



**Journal of Sharia and Law**  
**Vol. 4, No. 4 Oktober 2025, h. 190-200**  
**Editorial Office:** Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim  
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.  
15 Pekanbaru, Riau.  
**Website:** <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.  
**E-ISSN:** 2964-7436  
**Kelvin Nardo, Firdaus, Srirejeki: Penegakan Hukum Terhadap Truk yang Overloading**  
**oleh Satuan Lalu Lintas Polres Siak**

---

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TRUK YANG OVERLOADING OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRES SIAK**

**Kelvin Nardo<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
E-mail: [11820712397@students.uin-suska.ac.id](mailto:11820712397@students.uin-suska.ac.id)

**Firdaus<sup>2</sup>**

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
E-mail: [firdausumar66@gmail.com](mailto:firdausumar66@gmail.com)

**Srirejeki<sup>3</sup>**

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
E-mail: [srirejeki@uin-suska.ac.id](mailto:srirejeki@uin-suska.ac.id)

*Corresponding Author:* [srirejeki@uin-suska.ac.id](mailto:srirejeki@uin-suska.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh masalah kelebihan beban pada angkutan barang, di mana truk melebihi batas muatan yang ditentukan di wilayah Kabupaten Siak. Praktik ini menyebabkan dampak permasalahan sektor transportasi serta menimbulkan berbagai kerugian, dari kerusakan infrastruktur jalan, keselamatan lalu lintas, dan ekonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap truk yang overloading dan faktor penghambat yang di hadapi satuan lalu lintas polres Siak dalam penegakan hukum terhadap truk yang overloading.

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dengan beberapa informan, studi kepustakaan dan dokumentasi di lokasi penelitian.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap truk overloading di Siak secara umum masih belum bisa di bilang sudah optimal meskipun telah menunjukkan komitmen serta usaha yang maksimal di dalam kondisi yang bisa di bilang penuh keterbatasan. diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya, dan transformasi sistem pengawasan berbasis teknologi. Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum faktor penghambat penegakan hukum antara lain

kondisi geografis dan infrastruktur yang tidak memadai, seperti minimnya pos timbangan di jalur rawan serta modus pelanggaran yang beragam.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Truk Overloading, Polisi Satuan Lalu Lintas

## ***ABSTRACT***

*This thesis is motivated by the issue of overloading in freight transport, where trucks exceed the weight limits set in Siak Regency. This practice leads to various problems in the transportation sector and causes multiple losses, including damage to road infrastructure, traffic safety issues, and regional economic impacts. The aim of this research is to examine how law enforcement addresses overloading trucks and to identify the obstacles faced by the traffic police unit of Siak Police in enforcing the law against overloaded trucks.*

*This study is a socio-legal research with a qualitative approach. The data collection techniques include observation, interviews with several informants, literature study, and documentation at the research location.*

*In general, the law enforcement efforts against overloaded trucks in Siak are still not optimal, even though they have shown commitment and maximum efforts under conditions that can be considered full of limitations. Strengthening regulations, improving resource capacity, and transforming the monitoring system through technology are necessary. Factors that hinder law enforcement include geographic conditions, inadequate infrastructure, such as the lack of weigh stations on critical routes, and various violation tactics.*

*Keywords:* Law Enforcement, Overloaded Trucks, Traffic Police Unit

## **PENDAHULUAN**

Transportasi adalah kegiatan yang melibatkan pemindahan, pergerakan, atau pengalihan objek dari satu tempat ke tempat lain, dengan tujuan agar objek tersebut lebih bermanfaat. Dalam konteks transportasi, ada dua unsur utama, yaitu pergerakan dan perpindahan barang atau penumpang dengan atau tanpa alat angkut. Hadihardaja dkk dalam bukunya Sistem Transportasi menjelaskan bahwa transportasi adalah proses pemindahan penumpang dan barang, yang memiliki dua komponen utama: pergerakan dan perpindahan tempat (Hadihardaja, 2014). Transportasi dapat dibedakan berdasarkan jenis barang yang diangkut, geografis, serta teknis, termasuk alat angkut yang digunakan.

Salah satu jenis transportasi yang berkembang pesat di Indonesia adalah transportasi angkutan barang. Sebagai negara kaya sumber daya alam, Indonesia memerlukan alat transportasi yang efisien untuk memindahkan barang-barang tersebut. Angkutan barang tidak hanya melibatkan berbagai jenis kendaraan, tetapi juga memiliki peran penting dalam dunia bisnis. Salah satu kendaraan yang banyak digunakan adalah truk, yang memiliki berbagai jenis, mulai dari truk pick-up kecil hingga truk besar dengan kapasitas tinggi (Hadihardaja, 2014).

Namun, penggunaan truk dalam transportasi barang tidak terlepas dari tantangan, salah satunya adalah masalah overloading atau kelebihan muatan. Kendaraan yang membawa muatan lebih dari kapasitas dapat menyebabkan kerusakan pada jalan raya dan berisiko tinggi terhadap keselamatan. Hal ini diperparah dengan adanya oknum yang melakukan modifikasi kendaraan untuk membawa lebih banyak barang, meskipun itu melanggar peraturan yang ada (Undang-Undang Nomor 22, 2009).

Pelanggaran terhadap peraturan muatan ini, meskipun diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masih banyak terjadi. Pasal 307 mengatur tentang pelanggaran terkait kelebihan muatan, yang dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda. Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran overloading ini masih menghadapi banyak kendala. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dari pengemudi dan pelaku usaha angkutan barang. Meskipun ada pengawasan dari kepolisian dan Dinas Perhubungan, pelanggaran ini masih terus terjadi (Peraturan Pemerintah No. 74, 2014).

Di Kabupaten Siak Sri Indrapura, salah satu daerah yang sering terjadi pelanggaran adalah overloading pada truk. Keberadaan truk dengan muatan berlebih ini tidak hanya merusak infrastruktur jalan, tetapi juga menambah risiko kecelakaan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Siak bersama Dinas Perhubungan, namun sering kali pelanggaran tetap terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta koordinasi antar instansi terkait untuk mengatasi masalah ini (Undang-Undang Nomor 22, 2009).

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini akan membahas mengenai penegakan hukum terhadap truk yang overloading oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Siak dan faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

## METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian mencakup berbagai cara dan teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian, dan dalam konteks penelitian hukum, metodologi ini berfokus pada cara-cara yang digunakan untuk menganalisis masalah hukum secara sistematis. Secara lebih spesifik, penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap truk yang melakukan overloading oleh Satuan Lalu Lintas di Siak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk mengatasi permasalahan ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berfokus pada norma dan kaidah hukum, sambil mengamati realita yang ada di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan, guna memahami bagaimana penegakan hukum tersebut berjalan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas.

Dalam hal pendekatan penelitian, penulis memilih pendekatan efektivitas hukum untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan hukum berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam praktek, khususnya dalam penegakan terhadap truk yang melakukan overloading. Efektivitas hukum bukan hanya mengenai hasil yang diinginkan, tetapi juga mencakup pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sejauh mana hukum berhasil diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak, tepatnya di Jalan Lintas Siak-Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini didasari oleh tingginya angka pelanggaran terkait batas tonase truk yang terjadi di wilayah tersebut, yang merupakan fokus utama dari penelitian ini. Oleh karena itu, Penegakan Hukum terhadap Truk yang Overloading menjadi tema yang relevan untuk diteliti di lokasi tersebut.

Informan penelitian memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan data dan informasi terkait situasi lapangan. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Informan kunci termasuk pihak-pihak yang memiliki pemahaman mendalam tentang masalah yang diteliti, seperti Kanit Gakkum Lantas Kepolisian Resort Siak dan anggota dinas perhubungan. Informan utama adalah pihak yang langsung terlibat dalam pelaksanaan penegakan hukum, seperti anggota polisi Satuan Lalu Lintas, sementara informan pendukung adalah mereka yang memiliki pengetahuan sekunder, seperti sopir truk yang terlibat dalam permasalahan tersebut.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang bervariasi, yakni observasi langsung di lapangan, wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta dokumentasi dari sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti laporan atau berita terkait penegakan hukum. Data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan, sementara data sekunder meliputi literatur dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penelitian ini.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan analisis kualitatif ini melibatkan penilaian terhadap data yang diperoleh dari lapangan dengan bantuan literatur atau bahan-bahan yang relevan. Penulis menggunakan pendekatan deduktif, yang dimulai dengan menetapkan fakta-fakta umum sebagai inti permasalahan dan kemudian mengembangkan gagasan-gagasan khusus untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan. Dengan cara ini, kesimpulan dapat ditarik secara sistematis dan dijelaskan dalam bentuk narasi deskriptif yang jelas.

## PEMBAHASAN

## **Penegakan Hukum Terhadap Truk Yang *Overloading* Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Siak**

Penegakan hukum terhadap truk yang melakukan overloading oleh Satuan Lalu Lintas Polres Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dalam sistem transportasi. Penegakan hukum ini adalah upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi dengan baik di lapangan, dalam hal ini terkait dengan pengaturan angkutan barang. Mobil angkut barang, yang sering digunakan untuk membawa barang berat dan besar, dapat mengalami overloading, yaitu kondisi di mana kendaraan membawa muatan melebihi batas maksimum yang ditentukan. Overloading ini tidak hanya berbahaya bagi keselamatan lalu lintas, tetapi juga dapat merusak infrastruktur jalan, memperpendek umur kendaraan, dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Dalam penegakan hukum terhadap truk overloading, terdapat dua pendekatan utama: preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan dengan cara rutin memeriksa kendaraan di titik-titik rawan overloading, seperti yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Siak. Pemeriksaan ini termasuk pengecekan kondisi kendaraan dan pemeriksaan muatan, yang dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, sosialisasi dan pembinaan kepada sopir truk juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mereka mengenai bahaya overloading. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk mengurangi pelanggaran hukum dengan cara mendidik sopir dan perusahaan angkutan mengenai pentingnya mematuhi peraturan yang ada.

Di sisi lain, penegakan hukum represif dilakukan setelah pelanggaran terjadi, dengan tujuan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar dan mengembalikan keadaan seperti semula. Penindakan represif ini melibatkan kegiatan razia untuk menjaring truk yang kedapatan membawa muatan berlebih. Selama razia, truk yang terbukti melakukan overloading akan dikenakan sanksi, baik berupa tilang atau teguran lisan, dan diharuskan untuk membongkar sebagian muatannya di tempat. Polisi dan Dinas Perhubungan bekerja sama untuk melakukan pemeriksaan yang tepat, termasuk penggunaan alat penimbangan untuk memastikan apakah muatan truk melebihi batas yang diperbolehkan.

Penindakan terhadap pelanggaran overloading ini tercatat meningkat, dengan jumlah kasus pelanggaran pada tahun 2024 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Misalnya, pada tahun 2023 terdapat 382 kasus, sementara pada 2024 meningkat menjadi 492 kasus. Pelanggaran umumnya terjadi pada bulan-bulan tertentu, terutama saat musim panen atau pengiriman barang, yang meningkatkan jumlah kendaraan angkutan. Pelanggaran sering kali terjadi karena tekanan dari perusahaan angkutan yang menginginkan efisiensi operasional dan keuntungan lebih. Beberapa sopir mengungkapkan bahwa mereka terpaksa melakukan

overloading karena tuntutan perusahaan, yang memaksa mereka untuk memenuhi target pengiriman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang tata cara pemuatan, daya angkut, dan batas muatan kendaraan angkutan barang. Pasal 169 Undang-Undang ini mengharuskan pengemudi dan perusahaan angkutan umum barang untuk mematuhi ketentuan terkait muatan kendaraan dan pengawasan yang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan. Melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Siak, diharapkan pelanggaran seperti overloading dapat dikurangi, sehingga keselamatan berlalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan dapat diminimalkan.

Namun, tantangan terbesar dalam mengatasi masalah ini adalah perilaku sopir yang sering kali merasa tertekan oleh tuntutan perusahaan atau efisiensi biaya. Hal ini menunjukkan adanya dilema antara kepatuhan terhadap peraturan dan tuntutan operasional, yang sering kali mengarah pada pelanggaran hukum. Meskipun demikian, penegakan hukum yang terus-menerus dan kolaborasi antara pihak kepolisian dan dinas perhubungan dapat berkontribusi pada upaya mengurangi pelanggaran overloading dan meningkatkan keselamatan lalu lintas secara keseluruhan.

### **Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap truk yang overloading oleh Polisi satuan lalu lintas Siak**

Penegakan hukum terhadap truk yang melakukan overloading oleh Polisi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Siak menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Faktor pertama yang menjadi penghambat adalah kondisi geografis dan infrastruktur Kabupaten Siak yang memiliki banyak jalan perkebunan dan akses industri, yang sering dilalui oleh truk bermuatan berat. Sayangnya, tidak semua titik memiliki pos timbangan (weighbridge), sehingga mempersulit proses pemeriksaan. Selain itu, modus pelanggaran yang beragam turut memperburuk situasi. Salah satu contohnya adalah penggunaan sistem "spotter" melalui WhatsApp Group, di mana seseorang memberikan informasi mengenai pergerakan petugas kepada sopir truk. Selain itu, ada juga modus lain seperti penggunaan truk kosong sebagai umpan untuk melewati pos timbang dan menghindari pemeriksaan di pos utama dengan memilih jalur alternatif, seperti jalan desa atau perkebunan.

Selain itu, keterbatasan personel dan alat juga menjadi masalah besar dalam penegakan hukum. Satlantas Polres Siak hanya memiliki 12 hingga 15 petugas untuk mengawasi lebih dari 1.200 truk yang melintas di 14 kecamatan setiap harinya. Rasio antara jumlah petugas dan kendaraan yang harus diawasi sangat tidak ideal, dengan sekitar 1 petugas untuk setiap 100 truk. Di sisi lain, alat timbangan portabel yang tersedia juga terbatas, dengan hanya 2-3 unit, salah satunya bahkan sudah rusak sejak Maret 2024. Kendaraan patroli yang terbatas, hanya 3 unit, juga tidak cukup untuk

menjangkau seluruh area, terutama jalan-jalan perkebunan yang sering dijadikan jalur alternatif oleh truk overloading.

Sanksi hukum yang diterapkan juga dinilai belum cukup efektif dalam menimbulkan efek jera pada pelanggar. Denda yang dikenakan hanya berkisar antara Rp1-5 juta, yang tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari melanggar aturan. Proses hukum yang memakan waktu lama juga memperburuk kondisi, karena sementara proses hukum berlangsung, truk-truk yang melanggar tetap beroperasi. Sanksi pidana untuk perusahaan pelanggar juga belum diterapkan, dan tidak ada sistem blacklist untuk pengemudi atau perusahaan yang sering melakukan pelanggaran.

Faktor dampak ekonomi sosial juga turut berperan dalam penghambatan penegakan hukum. Ketergantungan masyarakat pada industri sawit membuat toleransi terhadap praktik overloading menjadi tinggi, sementara ancaman pemecatan bagi sopir yang menolak membawa muatan berlebih semakin memperburuk situasi. Hal ini menambah tekanan bagi sopir untuk melakukan pelanggaran demi memenuhi target pengiriman dan menjaga pekerjaan mereka.

Menurut Kepala Unit Gakkum Lantas IPDA Rijal Karo-karo, meskipun berbagai kendala dihadapi, pihak Polres Siak tetap berupaya maksimal dengan sumber daya yang ada. Mereka sedang mengajukan penguatan regulasi dan sanksi yang lebih berat, serta membutuhkan tambahan alat, personel, dan anggaran untuk mengatasi masalah overloading ini. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan pos timbang permanen di titik-titik rawan overloading serta penegakan hukum secara lebih progresif.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 307, sanksi denda yang berlaku hanya sekitar Rp500.000, yang menurut analisis penulis, tidak efektif dalam memberikan efek jera. Hal ini terlihat dari tingginya angka pelanggaran berulang, dengan 82% pelanggar mengulangi perbuatannya dalam waktu sebulan. Selain itu, terdapat praktik kolusi yang terjadi di lapangan, di mana oknum-oknum tertentu mengorganisir sistem "uang damai" yang memudahkan pelanggar untuk menghindari sanksi melalui transaksi digital.

Secara keseluruhan, meskipun Satlantas Siak telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menangani kasus truk overloading, berbagai hambatan struktural, seperti keterbatasan personel, sarana, prasarana, dan modus pelanggaran yang berkembang, masih menjadi kendala besar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang baik, penegakan hukum terhadap truk overloading di Siak belum optimal. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur, penambahan personel, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan hukum menjadi langkah yang sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di masa mendatang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pendahuluan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Truk Yang Overloading Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Siak, secara umum, pelaksamaan penegakan hukum terhadap truk overloading di siak masih belum bisa di bilang sudah optimal meskipun telah menunjukan komitmen serta usaha yang maksimal di dalam kondisi yang bisa di bilang penuh keterbatasan. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan intervensi struktural berupa penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya, dan transformasi sistem pengawasan berbasis teknologi.
2. Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap truk yang overloading oleh Polisi satuan lalu lintas Siak adalah antara lain kondisi geografis dan infrastruktur yang tidak memadai, seperti minimnya pos timbangan di jalur rawan serta modus pelanggaran beragam, termasuk penggunaan spotter dan truk kosong sebagai umpan. keterbatasan personel dan alat, di mana hanya 12-15 petugas harus mengawasi 1.200+ truk/hari dengan hanya 2 timbangan portabel dan kendaraan patroli yang sulit menjangkau area terpencil dan juga sanksi hukum yang di nilai lemah tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, kolusi terstruktur seperti "uang damai" Rp300-500 ribu/truk melalui transaksi digital memperparah masalah. Dampak ekonomi sosial, seperti ancaman PHK bagi sopir yang menolak overloading, juga meninkatkan toleransi pelanggaran. Upaya penegakan hukum oleh Satlantas Siak terhambat anggaran terbatas, di sarankan untuk mengajukan penguatan regulasi, sanksi lebih berat (blacklist perusahaan, pencabutan izin), dan penambahan infrastruktur.

## **REFERENSI**

### **Buku-buku**

- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andi Hamzah. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, Surabaya: FH Universitas, 2005.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty, 1988.
- Gunawan, Herry. *Pengantar Transportasi dan Logistik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hadihardaja, Joetat. *Sistem Transportasi*, Jakarta: Gunadarma, 1997.

- Heriet, Castor. *Mesin-mesin Truk*, Jakarta: Erlangga For Kids, 2011.
- Isumo, Kusmaryono, *Rekayasa jalan raya, perencanaan geometric jalan*, Jakarta: Graha Ilmu, 2021
- Jusuf, Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Witra Wacana Media, 2012.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mohammed Kemal Dermawan. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Satjipto, Rahardjo. *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2000.
- Soerjono, Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983
- Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suratman, Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2003.

## Jurnal

- Deni Setiawan and Raldi Hendro Koestoer, "Comparative Perspectives on Modern Logistics Transportation Based on Green Logistics in Europe and Indonesia: Concept of Sustainable Economy." *Journal of Mechanical, Civil and Industrial Engineering* Volume II, No. 2 (Januari 2021): h. 45
- Imron. "Peran dan Kedudukan empat pilar dalam penegakan hukum hakim jaksa polisi serta advokat dihubungkan dengan penegakan hukum pada kasus korupsi." *Jurnal Surya Kencana dua: dinamika masalah Hukum dan Keadilan*. No. 6 (2016): h. 98
- Tarigan, Harimin. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang Di Jalan Kabupaten (Studi Di Kabupaten Langkat)." *Jurnal Ilmiah Magister Hukum* Volume II. no. 2 (September 2020): h.184.
- Morisca, Wily. "Evaluasi Beban Kendaraan Terhadap Derajat Kerusakan Dan Umur Sisa Jalan (Studi Kasus : PPT. Simpang Nibung dan PPT. Merapi Sumatera Selatan)." *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan* Vol. II, No. 4, (Desember 2014): h. 12.
- Muliasar, Ataline. "Potensi Kecelakaan Kendaraan Over Dimension Overloading (ODOL) Pada Area Tikungan Berdasarkan Persentase Berat Muatan dan Kondisi Alinyemen Horizontal Suatu Area Jalan" *Jurnal Baruna Horizon* Volume. V, No. 2 (Desember 2022): h. 9.
- Oktir, Nebi. "Upaya Represif dan Preventif dalam penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu lintas oleh Kendaraan Pengangkut Suporter PSIM." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*. VOL. 1, No. 3 (November 2020): h. 128.

## **Undang-Undang**

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 19 ayat 2 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor: SE 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading).

Indonesia. Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No Kp.4413 Tahun 2020 Tentang Dimensi Angkutan Barang Curah.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Barang Pasal 60 dan pasal 61

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan

## **Internet**

Admin Media Center, Mutan Sawit, Over Kapasitas (ODOL) Tujuh Mobil Tronton ditahan Dinas Perhubungan Siak, Artikel diakses pada 01 Oktober 2023 dari <https://mediacenter.siakkab.go.id/muatan-sawitover-kapasitas-odol-tujuh-mobil-tronton-ditahan-dinasperhubungan-siak/>

Iwanteratai, "Penjelasan Pertanyaan Dinas Perhubungan Pemda Tentang Wewenang PPNS DLLAJ, diakses 07 Agustus 2024 dari <http://www.aviant.blogspot.com/2010/02/penjelasan-pertanyaan-dinasperhubungan.html>

Lucky, Berita Terkini: Keselamatan Jalan, Artikel Diakses pada 07 Oktober 2023 dari <http://rsa.or.id/ini-klasifikasi-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/>

Rahmi Yati, Menhub: Truk ODOL Jadi Masalah Utama Angkutan Barang, Artikel diakses pada 07 Oktober 2023 dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210923/98/1445919/menhub-truk-odol-jadi-masalah-utama-angkutan-barang>

Theo Rizky, Merusak Jalan, Sudah 1500 Lebih Truk ODOL Terjaring Razia di Riau, Artikel diakses pada 07 Oktober 2023 dari <https://tribunpekanbarutravel.tribunnews.com/2022/09/13/merusak-jalan-sudah-1500-lebih-truk-odol-terjaring-razia-di-riau>

Administrator, 20 Truk ODOL Ditilang dalam Operasi Penumbang, Artikel diakses pada 18 Oktober 2024 dari <https://riaupos.jawapos.com/siak/2253581335/20-truk-odol-ditilang-dalam-operasi-penumbang>

Admin, Kerusakan Infrastruktur Jalan Akibat Tonase Berlebih. Artikel diakses tanggal 18 Oktober 2024 dari <http://binamarga.pasuruankab.go.id>.

Admin, perbedaan penegakan hukum Preventif dan represif. Artikel di akses pada tanggal 10 juni 2025 dari

<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>